



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 5/UN7.F4/HK/I/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Rektor Universitas Diponegoro, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim Penyusun Laporan Kinerja bertugas:
1. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Undip Tahun 2023 yang meliputi: Rencana dan target kerja yang ditetapkan, Pengukuran kinerja, Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud;

2. Melaporkan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Undip Tahun 2023 kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. Tim Penyusun Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Undip dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Sumberdaya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP. 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F4/HK/I/2024
TENTANG :
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

NO.	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	IV/c	Pengarah
2.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	III/c	Penanggung Jawab
3.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA(K)	III/c	Penanggung Jawab
4.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	IV/a	Ketua
5.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	III/d	Sekretaris
6.	Dra. Agnes Esti S. M.Si	IV/b	Anggota
7.	Winda Oktoraninggar, S.E.	Set. III/a	Anggota
8.	Alviana Kartika Sari, A.Md.	Set. III/a	Anggota
9.	Dyah Ayu Belawanti Sarbina, S.E.	Set. III/a	Anggota

Semarang, 3 Januari 2024

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

